

## **Analisa terhadap Praktik Utang Piutang (Studi Kasus Utang Uang Bayar Kopi di Dusun Dawuhan Desa Sucolor Maesan Bondowoso)**

**Imam Syarbini**

Universitas Bondowoso, Indonesia  
syarbini@yahoo.com

**Su'aidi**

Universitas Bondowoso  
suaidibws@gmail.com

### ***Abstract***

*Qardh is a special contract that is used to hand over assets to other people with an agreement that it must be returned the same as what was borrowed, to other people who can be billed or asked for back or in other words lend without expecting anything in return, for example borrowing money of one hundred thousand rupiahs, then it must be returned with the same. But the reality in society is different, especially in Dusun Dawuhan, Suco Lor Maesan-Bondowoso Village, borrowing money is paid for in coffee, the price of which is determined in an approximate way. In practice, person A (debtor) borrows money from person B (creditor) with an agreement according to the custom of the local hamlet, person A will pay off the money owed with coffee, the price of which is still based on estimates (speculative), for example Rp. 200.000,- per quintal. In fact, when the harvest season comes, the price of one quintal of coffee can go up to Rp. 400,000 and can go down to not even Rp. 200.000,-. Namely Rp. 150.000,- per quintal. The practice of debt receivables like this, contains Gharar, which is prohibited by Syara'. The solution is to prevent gharar buying and selling, which needs to be considered in the contract, namely the clarity of the intentions of each party in the transaction. Therefore, if these debts are used for consumptive purposes, then from the beginning of the contract, it must be clear. For example, if the money from the loan was made to buy coffee, the debtor should explain this. The items described serve as standard. However, that does not preclude free use by the debtor. So, even though the standard item described in the contract is coffee, for example, it is not a problem for the debtor to spend it on other goods. what is certain, the debtor must pay off according to the price of the goods that become the standard in the contract. If this is what is used, then what is actually owed is not money, but coffee. So, what is considered here is the power of the money when it is exchanged for goods. Thus, the debtor must later pay off according to the price of coffee that was made when paying it off. Although this does not rule out the possibility that the goods used as standards experience fluctuations. If it is more expensive, the debtor will pay more. Meanwhile, if it is cheaper, of course the creditor will get less. Thus, the rights of creditors are still protected. He still gets the principal property that he lends according to its value. On the other hand, the debtor has fulfilled his obligations because he has paid according to the standards set.*

**Keywords :** *Qardh, Muqridh, Muqtaridh, Muqradh, Gharar*

## Abstrak

*Qardh* adalah akad khusus yang digunakan untuk menyerahkan harta kepada orang lain dengan perjanjian harus dikembalikan sama dengan yang dipinjam itu, kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan, misalnya pinjam uang sebesar seratus ribu rupiah, maka harus dikembalikan dengan yang sama. Tapi kenyataan di masyarakat berbeda, khususnya di Dusun Dawuhan Desa Suco lor Maesan-Bondowoso, pinjam uang, dibayar dengan kopi yang harganya ditentukan secara perkiraan. Praktikanya, si A (debitur) pinjam uang kepada si B(kreditur) dengan kesepakatan seperti kebiasaan dusun setempat, si A akan membayar utang uang tersebut dengan kopi, yang harganya masih berdasarkan perkiraan (spekulatif), misalnya Rp. 200.000,- per kwuintal. Padahal saat masa panen tiba harga satu kwintal kopi bisa naik sampai Rp.400.000,- dan bisa turun tidak sampai Rp. 200.000,-. Yakni Rp. 150.000,- per kwuintal. Praktik utang piutang seperti ini, mengandung *Gharar*, yang dilarang oleh *Syara'*. Solusinya agar tidak terjadi jual beli *gharar*, yang perlu diperhatikan dalam akad yaitu kejelasan maksud dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, apabila hutang piutang tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif, maka sejak awal akad, harus jelas. Misalnya, jika uang hasil pinjaman itu dibuat untuk membeli kopi, debitur hendaknya menjelaskannya. Barang yang dijelaskan tersebut berfungsi sebagai standar. Namun, itu tidak menghalangi terhadap penggunaan secara bebas oleh debitur. Jadi, meskipun barang standar yang dijelaskan dalam akad adalah kopi, misalnya, maka tidak masalah bagi debitur membelanjakannya pada barang lain. yang pasti, debitur harus melunasi sesuai dengan harga barang yang menjadi standar dalam akad. Jika ini yang di pakai, maka sejatinya yang dihutangkan bukan uang, melainkan kopi. Jadi, yang diperhatikan di sini daya uang tersebut apabila ditukar kepada barang. Sehingga, debitur nanti harus melunasi sesuai dengan harga kopi yang dimaksu saat melunasinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, bahwa barang yang dijadikan standar itu mengalami naik-turun. Jika lebih mahal, maka debitur akan membayar lebih banyak. Sedangkan jika lebih murah tentu kreditur akan mendapatkan lebih sedikit. Dengan demikian, kreditur tetap dilindungi haknya. Dia tetap mendapatkan harta pokok yang ia pinjamkan sesuai dengan nilainya. Di sisi lain, debitur telah memenuhi kewajibannya karena membayar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**Kata Kunci;** *Qardh*, *Muqridh*, *Muqtaridh*, *Muqradh*, *Gharar*

## PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri, bahwa manusia hidup pasti membutuhkan bantuan orang lain, termasuk untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, namun secara umum, kebutuhan manusia dibagi dalam tiga<sup>1</sup> jenis sesuai dengan tingkat kepentingannya. Primer(*Dharuriyat*), sekunder(*Hajiyat*) dan tersier(*Tahsiniyat*). Hal-hal yang bersifat *Dharuriyat* ada lima yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, masalah *Hajiyat* adalah sesuatu yang diperlukan manusia agar meringankan kesulitan dalam kehidupan manusia, sementara *Tahsiniyat* adalah sesuatu sebagai pelengkap.

Jenis kebutuhan kedua dan ketiga sangat beraneka ragam, dan dapat berbeda-beda dari seorang dengan lainnya, namun kebutuhan primer sejak dahulu hingga sekarang dapat dikatakan sama dan telah dirumuskan oleh para pakar sebagai kebutuhan sandang, pangan dan papan.

---

<sup>1</sup> . Abd. Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Qalam, 1978), 200-203. Bandingkan dengan Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*(Bandung: Mizan,2007),537.

## *Analisa terhadap Praktik Utang Piutang (Studi Kasus Utang Uang Bayar Kopi) di...*

Ketiga jenis kebutuhan seperti yang disebut di atas, mengantarkan manusia berikhtiar untuk memproduksi alat-alat pemenuhannya, baik berupa barang maupun jasa.

Jika kebutuhan belum terpenuhi, maka sebagai alternative, seseorang akan berutang,. Karena manusia mengalami pasang surut dalam hidupnya, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam al-Qur'an.

وَلَنبَلِّغَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang beriman dituntut untuk bersabar apabila ditimpa musibah berupa kekurangan. Dalam realitas sosial, kadang-kadang manusia tidak sabar dalam menghadapi ujian, mereka rela berutang walau dengan terperangkap pada riba. “Utang piutang adalah akad khusus yang digunakan untuk menyerhkan harta *Mitsil* ( harta yang punya padanan) kepada orang lain dengan perjanjian harus dikembalikan sama dengan yang dipinjam itu.kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan”

Utang piutang dapat dikatakan sebagai transaksi yang bersifat suka rela tapi mempunyai nilai tanggung jawab penggantinya, sebab kreditur dalam memberikan utang sifatnya suka rela tanpa memperoleh imbalan keuntungan dari perbuatannya, tetapi pada saat yang sama kreditur mempunyai hak meminta kembali sesuatu yang dipinjamkan bila waktunya tiba.

Pada prinsipnya transaksi utang piutang ini ialah demi membantu orang yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi kesulitan memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu dalam transaksi utang piutang tidak boleh ada yang *men-zhalimi* dan *ter-zhalimi*. Kreditur mendapatkan haknya dengan cara debitur melunasi utangnya sesuai dengan nilai pinjaman. Di samping itu, debitur dilindungi haknya dengan adanya larangan mengambil bunga dari pinjaman tersebut.

Persoalannya bagaimana jika pinjam uang dibayar kopi yang harganya ditentukan secara perkiraan, boleh atau tidakkah menurut hukum Islam, karena pada transaksi tersebut mengandung ketidakjelasan( *Gharar*) dalam harga.

Adapun praktik utang piutang di dusun Dawuhan pihak debitur datang kepada kreditur untuk berutang dan akan dikembalikan dengan kopi”utang dengan kopi”(istilah dusun Dawuhan), kemudian kreditur menentukan harga kopi dengan perkiraan(spekulatif), misalnya satu kwintal kopi dihargai Rp. 200.000,- padahal baik kreditur maupun debitur tidak tahu secara pasti berapa harga kopi saat masa panen tiba, bisa naik melebihi harga yang telah ditentukan, yang berakibat debitur merasa dirugikan, dan bisa turun di bawah harga yang telah ditentukan tadi, yang akibatnya kreditur yang rugi.

Praktik seperti ini terjadi di dusun Dawuhan desa Sucolor Kecamatan Maesan-Bondowoso dan ini sudah menjadi kebiasaan<sup>2</sup> dan perlu solusi agar tidak ada pihak yang

---

<sup>2</sup> Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan, yaitu *al-'Adah* dan *al-'Urf*. Ulama terjadi perbedaan pendapat tentang kedua istilah tersebut. menurut sebagian pendapat bahwa *al-'Adah* dan

dirugikan, sehingga penyusun merasa perlu meneliti bagaimana pemecahannya persoalan tersebut.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada hukum Islam baik yang yang berdasarkan *Nash* maupun hasil ijtihad *Fuqaha'*, untuk membenarkan atau menolak masalah. Selain itu, juga digunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan membaca segi-segi social kehidupan para kreditur maupun debitur.

## PEMBAHASAN

### 1. Utang Piutang

#### 1) Pengertian Utang Piutang

Makna *Al-Qardh* secara etimologi (bahasa) ialah *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan utang.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut terminologi, banyak definisi dengan redaksi berbeda tapi intinya sama, menurut Syeikh Zainuddin al-Malibari<sup>4</sup> adalah memberikan sesuatu(harta) kepada seseorang dengan perjanjian harus dikembalikan sama dengan yang diutangkan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *Qardh* adalah akad khusus yang digunakan untuk menyerahkan harta Mitsil( harta yang punya padanan) kepada orang lain dengan perjanjian harus dikembalikan sama dengan yang dipinjam itu, kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

---

*al-'Urf* mempunyai arti yang sama, pendapat ini dikemukakan oleh al-Nasfi al-Hanafi dan Ibn Abidin. Menurut ulama *ushul*, seperti Ibn Himam dan al-Bazdawi, mereka mengatakan bahwa *al-'Urf* lebih umum dari pada *al-'Adah*, *al-'Urf* mencakup perkataan dan perbuatan, sedangkan *al-'Adah* terbatas pada kebiasaan yang bersifat *amali* saja. Pendapat yang ketiga, adalah Ibn Amr al-Haj, menurutnya bahwa *al-'Adah* lebih umum dari pada *al-'Urf*, *al-'Adah* mencakup sesuatu yang bersumber dari akal seperti Bergeraknya cincin sebab Bergeraknya jari-jari, tabi'at seperti haid, hamil, dan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akal berupa perkataan, perbuatan, baik yang timbul dari individu maupun golongan.

Dari segi keabsahannya dari pandangan shara' *'Urf* terbagi dua; yaitu;

a. *Al-'Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *Nash* (al-Qur'an atau Hadith), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *Al-'Urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil shara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam shara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Wahbah al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 1998) , 830-831.

<sup>3</sup>. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Vol IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 820.

<sup>4</sup>. Zainuddin al-Malibari, *Iinah al-Thalibin*, Vol III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), 61.

harta Menurut al-Syarbasi yang dikutip oleh Muhammad Syafi'I Antonio<sup>5</sup> adalah pemberi Definisi lain adalah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya.

## 2) Dalil Utang Piutang

Hukum Utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*

Ayat di atas menjelaskan arti penting dalam pemberian pinjaman pada orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi Allah melarang memakan harta sesama dengan batil sesuai dengan firman Nya dalam QS. Al-Nisa' 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*

Sedangkan dalil dari Al-Hadits adalah apa yang diriwayatkan dari Rafi', bahwa Rasulullah pernah berutang unta seekor unta kepada seseorang. Kemudian beliau dihaturkan unta dari sedekah. Lalu beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk melunasi utangnya kepada seseorang tersebut sesuai yang beliau pinjam, saya tidak menemukan apapun kecuali unta berumur empat tahun, kemudian Rasul SAW bersabda:

اَعْطُوْهُ فَاِنَّ مِنْ خَيْرٍ كُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

---

<sup>5</sup>. Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Gema Insani Press,2003),131. Lihat juga, Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*(Bandung: Sinar BaruAlgensindo,2006),306.

“Berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang.”<sup>6</sup>

Juga bersabda Nabi

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.”<sup>7</sup>

Hadits di atas menjelaskan tujuan utama transaksi utang piutang yaitu membantu orang lain yang tertimpa kesusahan. Dengan memberikan pinjaman berarti membantu mengatasi kesulitan orang lain, yang pahalanya sama dengan memberikan sedekah, bahkan di hadits lain Rasulullah bersabda:

عن انس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ رايت ليلة اسرى بي علي بابالجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة قال لان السائل يساءلو عنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat melihat pada waktu malam di-Isra’-kan, pada pintu surge tertulis, shadaqah dibalas sepuluh kali lipat dan Qardh delapan belas kali. Aku bertanya, wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari pada shadaqah? Ia menjawab, karena peminta, minta sesuatu sementara ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali ia butuh”.<sup>8</sup>

Berdasarkan Hadits di atas sebagian ulama’ mengatakan bahwa utang piutang itu lebih baik dari pada sedekah, argumentasinya orang yang menerima sedekah belum tentu butuh, akan tetapi orang yang berutang sangat butuh, ia tidak akan berutang kalau tidak butuh. Sementara dari Ijma’, para ulama telah menyepakati bahwa *Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama’ ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umat.<sup>9</sup>

### 3) Rukun dan Syarat *Qardh*<sup>10</sup>

Rukun *Qardh* ada empat, yaitu:

a. *Muqrid* (pemberi utang) harus memenuhi kriteria:

1. *Ahliyah al-Tabarru'* (layak bersosial), maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara ra

<sup>6</sup> . Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin Abd al-Hadi al-Sanadi, *Shahih al-Bukhari: Bihasyiyah al-Imam al-Sanadi* Vol II, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmi, 2005), 108.

<sup>7</sup> . Abi Abd. Allah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Vol II, (Mesir: Dar al-Hadits, 2005) 364.

<sup>8</sup> . Ibid, 364-365.

<sup>9</sup> . Muhammad Syafi’I, *Bank...*, 131.

<sup>10</sup> . Zakariya al-Ansari, *Fath al-Wahab* Vol I (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), 224-225, HM. Dumairi, dkk, *Ekonomi Syariah: Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), 101-102.

## Analisa terhadap Praktik Utang Piutang (Studi Kasus Utang Uang Bayar Kopi) di...

mutlak menurut pandangan syariat. Contoh: orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, misalnya untuk beli khomer, judi dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini, anak kecil, orang gila dan budak.

2. *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan) artinya dalam memberikan utang, harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi pihak ketiga.
  - b. *Muqtaridh* (orang yang berutang), harus orang yang ahliyah Muamalah. Maksudnya, ia sudah baligh, berakal sehat dan tidak Mahjur (bukan orang yang menurut syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berutang, maka tidak sah, karena tidak memenuhi syarat.
  - c. *Muqtaradh/ Ma'kud* alaih (barang yang diutang) harus merupakan barang yang bisa diakad salam. Sesuatu yang sah diakad salam, juga sah dutangkan, begitu iuga sebaliknya.
  - d. *Shighat Ijab Qabul* (ucapan serah terima) contoh dari pihak kreditur, "saya mengutangkan barang ini kepada anda" atau "saya berikan barang ini kepada anda, tapi harus mengebalikan ganti yang sama", atau "ambillah barang ini dan kembalikanlah barang yang sama sebagai gantinya". Dari pihak debitur, "saya terima pemberian utang anda".
- 4) Barang Yang Sah Dijadikan Utang Piutang
- Barang yang dipergunakan dalam transaksi utang piutang diklasifikasikan ada dua yaitu, *pertama* barang *Mitsil* yaitu barang yang memiliki padanan yang sama di pasar tanpa ada perbedaan pada bagian-bagian atau satuan-satuannya. Termasuk kategori mitsil adalah barang-barang yang ditimbang, ditakar, dan dihitung, seperti beras, baju, dan segainya. Barang tersebut memiliki padanan di pasar. Sedangkan yang *kedua* barang *Qismy* adalah barang yang tidak memiliki padanan yang sama di pasar, atau memiliki padanan namun berbeda antara bagian-bagiannya dan satuannya.

Untuk barang *Mitsil*, semua ulama' madzhab sepakat harta tersebut dapat digunakan dalam transaksi utang piutang<sup>11</sup>. Sedangkan untuk barang *Qismy* para ulama' berselisih pendapat. Madzhab Hanafiyah tidak membolehkan barang *Qismy* sebagai harta untuk transaksi utang piutang karna barang tersebut nanti sulit dikembalikan. Sedangkan menurut jumhur barang *Qismy* boleh dijadikan transaksi utang piutang berdasarkan hadits Rafi' di atas.

### 5) Hukum berutang dan memberi utang

Hukum memberi utang berbeda-beda, tergantung latar belakang dan kondisinya. Secara umum hukum memberi utang adalah sunnah karena memberi utang merupakan salah satu cara untuk membantu orang lain yang membutuhkan uluran tangan.

---

<sup>11</sup>. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 154-156.

Memberi utang hukumnya wajib jika orang yang hendak berutang berada dalam keadaan darurat bagi kelangsungan hidupnya, yakni jika tidak diberi utang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan. Memberi utang bisa haram apabila ia yakin bahwa orang yang diberi utang akan menggunakannya untuk maksiat.

Berutang juga haram jika orang yang akan berutang yakin bahwa dirinya tidak akan bisa melunasi, sementara dirinya tidak berada dalam keadaan darurat kecuali jika orang yang memberi utang sudah mengetahui hal itu. Namun, jika ia berada dalam keadaan darurat, maka berutang hukumnya wajib.

## 2. Analisis

Dalam sebuah Hadits diriwayatkan, Nabi Muhammad SAW pernah berutang seekor unta yang berumur dua tahun kepada salah seorang sahabatnya. Lalu beliau melunasinya dengan membayar unta berumur empat tahun. Tentu nilai keduanya tidak sama. Unta yang diterima nabi lebih kecil dari pada unta yang beliau gunakan untuk melunasi utangnya. Rasulullah SAW, bersabda:

أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ كُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“*Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus cara membayarnya*”<sup>12</sup>

Praktik nabi ini mengajarkan kepada umatnya supaya debitur (orang yang berutang) secara sadar memberikan *service* yang memuaskan kepada pihak yang telah membantunya dengan melunasi utang yang menjadi hak kreditur di samping memberikan *fee* tambahan dari utang itu. Apa yang dilakukan nabi di atas merupakan tindakan ideal yang mestinya disadari oleh debitur.

*Muqridl* boleh mendapatkan sesuatu yang lebih (manfaat) dari *Muqtaridl* seperti membayar hutang dengan nilai yang lebih baik secara kuantitas atau kualitasnya, misalnya, berhutang sesuatu yang jelek dibayar dengan yang lebih bagus, dengan syarat tidak disebutkan saat akad pinjaman<sup>13</sup>. Bahkan berbuat seperti itu disunnahkan bagi pihak yang berhutang, karena Tidak dimakruhkan bagi pihak yang memberi hutang untuk mengambilnya sebagaimana menerima hadiah dari pihak yang berhutang, meskipun dalam transaksi ribawi. Menurut pendapat yang lebih kuat, tambahan dari hutang tersebut menjadi hak milik bagi pihak yang memberi hutang tanpa adanya penjelasan, sebab hal tersebut diikutsertakan dalam pengembalian hutang, juga sama seperti hadiah (masih menurut pendapat yang kuat).

Sedangkan transaksi hutang piutang yang disyaratkan dengan pengambilan keuntungan bagi pihak yang memberi hutang, maka akad tersebut batal.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“*Setiap hutang piutang yang mengambil keuntungan adalah riba*”<sup>14</sup>.

Hadits ini pada dasarnya adalah Dla'if tetapi karena didukung oleh hadits lainnya yang sama yang diriwayatkan dari sekelompok para sahabat sehingga naik ke tingkat hadits Hasan. Di sisi lain, seorang kreditur (orang yang memberikan pinjaman) hendaknya tidak menyulitkan orang yang ia bantu, sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Maidah: 2

<sup>12</sup> . Abi Abd.Allah Muhammad Bin Yazid, *Sunan* ....364.

<sup>13</sup> . Zain al-Din ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, *Iinah al-Thalibin* , Vol III, (Bairut: Dar al-Fikr,1997), 64-65.

<sup>14</sup> . Abi al-Fadhil Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram: Min Adilah al-Ahkam*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 181.

## Analisa terhadap Praktik Utang Piutang (Studi Kasus Utang Uang Bayar Kopi) di...

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
“.....Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

QS. Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Dalam al-Qur'an diajarkan , apabila seseorang berutang belum mampu membayar, hendaknya kreditur tidak menagih sampai debitur mampu melunasi tanggungjawabnya, bahkan lebih baik utang itu dialihkan menjadi shadaqah, sebagaimana QS.al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Disinilah salah satu bentuk keadilan dalam ajaran islam. Di satu sisi, seorang debitur diwajibkan melunasi utangnya jika sudah mampu membayar, di samping ia dianjurkan supaya secara sadar memberikan fee lebih. Di sisi lain, kreditur tidak diprkenankan menyulitkan orang yang sudah tertimpa kesulitan. Kreditur dituntut untuk menunggu sampai debitur mempunyai kelapangan untuk melunasi tanggungannya, atau lebih baik menjadikan utangnya sebagai sedekah.

Dari fakta yang dipaparkan di atas, terlihat bagaimana islam mengatur hubungan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara adil. Islam mengatur hak-hak kedua belah pihak secara seimbang. Oleh kerena itu, dalam hubungan transaksi utang piutang in, tidak boleh ada yang mendalimi dan terdalimi. Kreditur mendapatkan haknya dengan cara debitur melunasi utang kepadanya sesuai dengan nilai pinjaman. Di samping itu, debitur dilindungi haknya dengan adanya larangan mengambil riba atau bunga dari pinjaman tersebut, sebagaimana QS.al-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Namun demikian, dalam kenyataan sering terjadi praktik-praktik yang menyimpang dari harapan ideal. Seringkali salah satu pihak merasa terzhalimi oleh pihak lain, sebagaimana yang pada masyarakat dusun Dawuhan karena dorongan kebutuhan, mereka melakukan transaksi utang piutang dengan dibayar kopi yang harganya ditentukan secara perkiraan, yang berakibat ada salah satu pihak di rugikan.

Dari praktik utang piutang di atas jelas mengandung *Gharar*<sup>15</sup> (ketidakjelasan) dalam penentuan harga kopi. Mayoritas ulama' mengatakan bahwa jual beli *Gharar* tidak sah, larangan tersebut berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli dengan system lempar batu dan jual beli *Gharar*”<sup>16</sup>

Dari Hadits di atas jelaslah bahwa jual beli *Gharar* itu, tidak sah, karena dalam sistem jual beli *Gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah *Gharar* sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan : “Larangan jual beli *Gharar* merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan.

Solusinya<sup>17</sup> agar tidak terjadi jual beli *Gharar*, yang perlu diperhatikan dalam akad yaitu kejelasan maksud dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, apabila utang piutang tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif, maka sejak awal akad, harus jelas. Misalnya, jika uang hasil pinjaman itu dibuat untuk membeli kopi, debitur hendaknya menjelaskannya. Barang yang dijelaskan tersebut berfungsi sebagai standar. Namun, itu tidak menghalangi terhadap penggunaan secara bebas oleh debitur. Jadi, meskipun barang standar yang dijelaskan dalam akad adalah kopi, misalnya, maka tidak masalah bagi debitur membelanjakannya pada barang lain. yang pasti, debitur harus melunasi sesuai dengan harga barang yang menjadi standar dalam akad.

Jika ini yang di pakai, maka sejatinya yang diutangkan bukan uang, melainkan kopi. Jadi, yang diperhatikan di sini daya uang tersebut apabila ditukar kepada barang. Sehingga, debitur nanti harus melunasi sesuai dengan harga kopi yang dimaksud saat melunasinya.

---

<sup>15</sup>. *Gharar* secara etimologi berasal dari kata “*Khathar*” yang berarti Pertaruhan, “*Taghrir*” “*Khida*” yakni Tipuan, “*Ta’ridl Lilhalak*” yakni hal yang membahayakan dan “*Majhulah Bi al-Ma’qud Alaih*” Barangnya yang tidak diketahui. *Gharar* secara etimologi adalah sesuatu yang secara lahir disukai. Secara terminologi banyak definisi yang dikemukakan ulama' tapi intinya sama, yaitu, sesuatu yang belum jelas, meragukan saat terjadi akad. *Gharar* dapat terjadi karena (1): Jual-beli barang yang belum ada, seperti jual beli janin dari hewan ternak.(2) Jual beli barang yang tidak jelas, seperti: “*Saya jual mobilku kepadamu dengan harga Rp.70.000.000*”, dia punya beberapa mobil, ini mengandung ketidakjelasan, mobil yang mana?, yang merek apa? Yang warna apa?, tahun berapa? Dan lain sebagainya. (3) Jual-beli barang yang tidak bisa diserahkan. Seperti jual beli ikan, tapi masih mau ditangkap

<sup>16</sup>. Muhammad Ismail al-Yamani, *Subul al-Salam* Vol III(Bairut: Dar al-Kutub al-Arabi,1997),28.

<sup>17</sup>. Tim Redaksi, Problem Utang Uang dalam *Buletan Ma’had Aly Tanwirul Afkar*, Edisi 502 Desember 2012.

## *Analisa terhadap Praktik Utang Piutang (Studi Kasus Utang Uang Bayar Kopi) di...*

Memang tidak dapat dipungkiri, barang yang dijadikan standar dalam akad boleh jadi, dalam waktu yang berbeda akan lebih mahal dan lebih murah. Jika lebih mahal, maka debitur akan membayar lebih banyak. Sedangkan jika lebih murah tentu kreditur akan mendapatkan lebih sedikit. Misalnya, barang yang dijadikan standar dalam utang piutang adalah kopi seharga Rp. 100.000,-. Tidak menutup kemungkinan, kopi yang dimaksud pada waktu yang berbeda akan naik menjadi Rp. 200.000,- dan mungkin saja lebih murah menjadi Rp.90.000,-.

Jika solusi ini yang dipakai, maka debitur harus membayar sebanyak Rp. 200.000,- apabila harga barang yang dibuat standar di atas naik hingga harga tersebut. Sebaliknya, jika barang yang menjadi standar turun menjadi Rp. 90.000,- maka debitur membayar sesuai dengan harga tersebut. Pada kemungkinan pertama, tentu kreditur mendapatkan lebih banyak, sementara pada kemungkinan kedua, kreditur mendapatkan lebih sedikit. Jika kreditur mendapatkan lebih banyak dari utang yang ia pinjamkan, maka lebihnya bukan riba. Sebab, sejatinya yang diutangkan bukan nominal uang, melainkan daya tukar uang tersebut terhadap barang. Jika ia mendapatkan lebih sedikit karena nilai barangnya turun, itu merupakan konsekwensi dari standar barang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, barang yang dibuat standar sebaiknya barang yang tidak berubah, atau jika berubah tidak terlalu mencolok.

Dengan demikian, kreditur tetap dilindungi haknya. Dia tetap mendapatkan harta pokok yang ia pinjamkan sesuai dengan nilainya. Di sisi lain, debitur telah memenuhi kewajibannya karena membayar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Dari penjelasan di atas, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

- a. Mekanisme transaksi utang piutang yang terjadi di dusun Dawuhan yaitu, si A (debitur) pinjam uang kepada si B (kreditur) dengan kesepakatan seperti kebiasaan dusun setempat, si A akan membayar utang tersebut dengan kopi, yang harganya masih berdasarkan perkiraan (spekulatif), misalnya Rp. 200.000,- per kwintal. Padahal saat masa panen tiba harga satu kwintal kopi bisa naik sampai Rp.400.000,- dan bisa turun tidak sampai Rp. 200.000,-. Yakni Rp. 150.000,- per kwintal. Pada kasus di atas, tentu ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang untung dan akan terjadi pertentangan. Mengapa sebab?, karena A sebagai debitur merasa rugi jika harga kopi saat panen tiba mencapai Rp.300.000,- hingga Rp. 400.000,- per kwintal, padahal dia cuma punya utang pada B (kreditur) sebesar Rp. 200.000,-. Sebaliknya, B sebagai pihak kreditur akan mengalami kerugian jika saat panen tiba harga kopi anjlok, yakni tidak sampai Rp. 200.000,- per kwintal, dan pihak debitur tidak akan menambah kopinya, hingga memenuhi harga Rp. 200.000,- karena saat transaksi utang piutang dulu debitur berutang satu kwintal.
- b. Solusinya agar tidak terjadi jual beli *Gharar*, yang perlu diperhatikan dalam akad yaitu kejelasan maksud dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, apabila utang piutang tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif, maka sejak awal akad, harus jelas. Misalnya, jika uang hasil pinjaman itu dibuat untuk membeli kopi, debitur hendaknya menjelaskannya. Barang yang dijelaskan tersebut berfungsi sebagai standar. Namun, itu tidak menghalangi terhadap penggunaan secara bebas oleh debitur. Jadi, meskipun barang

standar yang dijelaskan dalam akad adalah kopi, misalnya, maka tidak masalah bagi debitur membelanjakannya pada barang lain. yang pasti, debitur harus melunasi sesuai dengan harga barang yang menjadi standar dalam akad. Jika ini yang dipakai, maka sejatinya yang diutangkan bukan uang, melainkan kopi. Jadi, yang diperhatikan di sini daya uang tersebut apabila ditukar kepada barang. Sehingga, debitur nanti harus melunasi sesuai dengan harga kopi yang dimaksud saat melunasinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan, bahwa barang yang dijadikan standar itu mengalami naik-turun. Jika lebih mahal, maka debitur akan membayar lebih banyak. Sedangkan jika lebih murah tentu kreditur akan mendapatkan lebih sedikit. Dengan demikian, kreditur tetap dilindungi haknya. Dia tetap mendapatkan harta pokok yang ia pinjamkan sesuai dengan nilainya. Di sisi lain, debitur telah memenuhi kewajibannya karena membayar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalani, Abi al-Fadhl Ahmad Bin 'Ali Bin Hajar, *Bulugh al-Maram: Min Adilah al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Ansari, Zakariya, *Fath al-Wahab* Vol I, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Malibari, Zain al-Din 'Abd al-'Aziz, *Iinah al-Thalibin*, Vol III, Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Malibari, Zainuddin, *Iinah al-Thalibin*, Vol III, Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Sanadi, Abi al-Hasan Nur al-Din Muhammad Bin Abd al-Hadi, *Shahih al-Bukhari: Bihasyiyah al-Imam al-Sanadi*, Vol II, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmi, 2005.
- Al-Yamani, Muhammad Ismail, *Subul al-Salam* Vol III, Bairut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol II, Bairut: Dar al-Fikr, 1998.
- , *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Vol IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- HM. Dumairi, dkk, *Ekonomi Syariah: Versi Salaf*, Pasuruan: Pusttaka Sidogiri, 2007.
- Khalaf, Abd. Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Qalam, 1978.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tim Redaksi, Problem Utang Uang dalam *Buletan Ma'had Aly Tanwirul Afkar*, Edisi 502 Desember 2012.
- Yazid, Abi Abd. Allah Muhammad Bin, *Sunan Ibn Majah*, Vol II, Mesir: Dar al-Hadits, 2005.